PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT UMUM PROF. DR. W.Z JOHANNES KOTA KUPANG

Claudius K.M. Seran[1*], Darius Mauritsius[2], Chatryen M. Dju Bire[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Serandius@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.mauritsius@staf.undana.ac.id*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id*
**) Corresponding Author*

Abstract: *This study analyzes the validity of a therapeutic agreement in providing legal protection for patients at the Kupang City Hospital. The purpose of this study is to determine the validity of a therapeutic agreement in the relationship between doctors and patients and the fulfillment of the rights and obligations between the two parties in establishing therapeutic transactions at the W.Z. Johannes General Hospital, Kupang City. This study was designed using an empirical legal method with a qualitative approach. Data collection was carried out using interview techniques, observation, and documentary studies. Based on the results of the study and discussion, it can be concluded that a therapeutic agreement is an Ispanning verbintenis agreement (based on effort) so it is not the result achieved, but rather a doctor's maximum effort for the recovery of the patient who is the object of the agreement. The basic rights owned by patients are the right to information in the consent for medical action which includes the right to know about their condition, what actions will be taken by the doctor, what the procedure is, what risks may arise from the action, alternative treatments other than the medical action to be taken.*

Keywords: *Therapeutic; Validity of The Agreement; Legal Protection; Hospital.*

1. Pendahuluan

Manusia berperan sebagai pembela hak dan kewajiban dan dianggap sebagai subjek hukum. Karena mereka adalah makhluk sosial, manusia memiliki keinginan yang hanya dapat dipenuhi dalam hubungan. Suatu perjanjian dengan hak dan kewajiban timbal balik tercipta melalui hubungan hukum antara dua pihak.[1] Para peserta perjanjian atau kontrak terikat olehnya. Akibatnya, selain beberapa sumber lain, suatu perjanjian dianggap sebagai salah satu sumbernya menurut hukum. Karena para pihak dalam suatu perjanjian sepakat untuk melakukan sesuatu, suatu perjanjian juga dikenal sebagai kesepakatan. Perjanjian didefinisikan sebagai "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".[2]

Hal lain yang membentuk hubungan adalah hubungan pasien-penyedia layanan atau

[1] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 4

[2] Kadriah, Susiana, and Indra Kesuma Hadi, Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangannya (Banda Aceh: FH Unsyiah Press, 2017), 351.

rumah sakit. Istilah lain untuk interaksi semacam ini adalah transaksi terapeutik. Hubungan yang saling menguntungkan antara dua orang yang memiliki tujuan yang sama dikenal sebagai transaksi terapeutik.

Terjemahan dari kata "terapeutik" adalah "dibidang pengobatan." Frasa ini tidak berarti sama dengan terapi atau terapi dalam pengertian medis. Kesepakatan yang terjadi di bidang pengobatan dan antara dokter. Kesepakatan yang terjadi antara dokter dan pasien disebut sebagai kesepakatan terapeutik karena tidak hanya mencakup bidang pengobatan tetapi juga domain diagnostik, pencegahan, rehabilitasi, dan promosi.[3] Transaksi terapeutik berbeda dari jenis perjanjian lainnya karena transaksi ini berkaitan dengan tujuan khusus perjanjian tersebut, tidak seperti transaksi publik yang mungkin tidak memiliki kualitas tertentu. Tujuan perjanjian ini adalah untuk merawat pasien melalui perawatan atau cara lain. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara profesional medis dan pasien yang bertujuan untuk menemukan terapi terbaik bagi pasien. Tujuan dari transaksi terapeutik, sebagaimana didefinisikan oleh hukum, adalah untuk menemukan upaya yang paling tepat bagi pasien, bukan untuk membantu pemulihan mereka.[4]

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat umum sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut berlaku untuk semua bentuk dan ukuran perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c) Suatu hal tertentu;
d) Suatu sebab yang halal.[5]

Dalam perjanjian terapeutik, sebagaimana lazimnya kontrak, kedua belah pihak mengadakan perjanjian, yaitu pasien, yang merupakan orang yang menerima pelayanan medis, dan dokter, yang melakukan atau menyediakan pelayanan medis. Hak dan kewajiban ditetapkan dalam perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter. Hak hukum pasien dapat bersumber dari kewajiban dokter maupun hubungan pasien-dokter. Hak-hak berikut berlaku bagi pasien yang memperoleh pelayanan dalam praktik kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

a) Memperoleh penjelasan secara menyeluruh mengenai kegiatan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 45 ayat (3);
b) Meminta saran dokter atau dokter gigi;
c) Mendapat layanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d) Menolak dilakukan tindakan medis;
e) Mendapat isi rekam medis.[6]

Pasal 56–58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memuat ketentuan mengenai hak pasien, antara lain:

---

[3] M. Jusuf Hanafiah and Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan (Jakarta: EGC, 2008), 43.

[4] Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 11.

[5] Ahmadi Miru and Sakka Pati, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233 Sampai 1456 BW), 3rd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 67.

[6] Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*.

a) Kebebasan untuk menerima atau menolak bantuan apa pun, kecuali penyakit menular kritis, penyakit mental serius, dan ketidaksadaran.
b) Hak atas privasi, kecuali dilarang oleh undang-undang, perintah pengadilan, kepentingan individu yang bersangkutan, atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
c) Hak atas ganti rugi atas kesalahan atau kecerobohan (selain tindakan yang diambil untuk menyelamatkan nyawa atau menghindari kerusakan).[7]

Ketentuan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen. Berikut bunyi aturan tersebut :

a) Hak atas kemudahan, keselamatan, dan keamanan saat membeli produk dan/atau layanan;
b) Kebebasan untuk memilih produk dan/atau layanan dan memperolehnya sesuai dengan ketentuan pertukaran, keadaan yang ditetapkan, dan jaminan apa pun yang diberikan;
c) Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan benar mengenai kondisi dan garansi suatu produk dan/atau jasa;
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya mengenai produk dan/atau jasa yang dimanfaatkan;
e) Hak atas dukungan, advokasi, dan penyelesaian sengketa yang tepat dalam masalah perlindungan konsumen;
f) Hak atas konseling dan pendidikan konsumen
g) Hak untuk mendapatkan perlakuan atau layanan yang tidak memihak, pantas, dan tidak diskriminatif;
h) Hak atas ganti rugi dan/atau penggantian jika produk dan/atau layanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak memenuhi persyaratan perjanjian.
i) Hak yang diatur oleh persyaratan hukum lainnya.[8]

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika suatu perjanjian pengobatan dilaksanakan di lapangan, hak-hak pasien dilanggar. Hal ini termasuk pelanggaran hukum secara menyeluruh maupun secara melawan hukum. Dalam Pasal 4 Butir C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai ketentuan dan jaminan barang dan/atau jasa”. Kelalaian rumah sakit dapat mengakibatkan beberapa situasi ketika pasien menderita kerugian atau bahkan meninggal dunia. Kasus-kasus ini meliputi: Salah seorang pasien diduga menjadi korban malpraktek pasalnya pria yang dikenal sebagai Jerilius Fahik itu meninggal dunia usai disuntik seorang perawat RSUPP Betun.Pria yang diduga korban malpraktek di RSUPP Betun itu tercatat sebagai warga Dusun Kota Bot, Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka. Kasus ini bermula dari pasien yang mengidap penyakit TBC dan harus di rawat inap di Rumah Sakit Tersebut pada hari Senin tanggal (27/2/2023) pagi. Namun, sekitar pukul 23.00 Wita datanglah seorang perawat dengan membawa satu jarum suntik yang sudah terisi obat. Oknum Perawat tanpa pemberitahuan dan informasi kepada keluarga pasien langsung melakukan tindakan dan menyuntik tangan pasien, setelah jarum suntik di cabut pasien mengeluarkan darah

[7] Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
[8] Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

melalui mulut dan hidung , terjadi gejala kaku hingga tidak bisa berbicara sampai akhirnya pasien dinyatakan telah meninggal.[9] Kasus selanjutnya terjadi RSUD Kefamenanu Kasus ini bermula dari Yakobus Kolo (14), mata kanan siswa SMP Oe' Ana, Haumeni itu buta setelah operasi usus buntu. Padahal sebelum dioperasi pada Kamis pekan lalu, kedua bola mata anak dari pasangan Zakarias Kolo dan Delviana Kolo itu masih normal. Namun setelah operasi dilakukan mata pasien menunjukan tanda-tanda pembengkakan bahkan bola mata pasien hampir ingin keluar, sampai saat operasi selesai dilakukan mata pasien belum juga membaik.[10]

2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum W.Z Johannes Kota Kupang. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan teknik hukum empiris dengan fokus kualitatif.[11] Penelitian hukum empiris, sering juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau *penelitian sosio-legal*, adalah jenis penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma hukum dalam teks perundang-undangan (*doktrinal*), tetapi juga mengkaji implementasi, dampak, dan efektivitas hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini menggunakan data faktual yang diperoleh dari lapangan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

3. Keabsahan Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat umum sahnya suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut berlaku untuk semua bentuk dan ukuran perjanjian, yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
   Ini berarti bahwa agar dua pihak dapat membuat perjanjian, mereka harus terlebih dahulu menyetujui atau menyetujui ketentuan-ketentuan utama perjanjian tersebut. Jika suatu perjanjian diperoleh melalui penipuan, paksaan, atau kesalahan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. (Pasal 1321 KUH Perdata)[12].
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
   Secara umum, setiap orang cakap membuat perjanjian, kecuali jika ia dianggap tidak cakap menurut hukum (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:
   1) Mereka yang belum dewasa.
   2) Mereka yang ditempatkan di bawah perwalian.
   3) Wanita dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.

[9] Wilfrid Wedi " Diduga Malpraktek, Pasien di RSUPP Betun Meninggal Usai Disuntik Oknum Perawat." victorynews.id, Selasa, 28 Februari 2023. https://www.victorynews.id/ntt/3317772670/diduga-malpraktek-pasien-di-rsupp-betun-meninggal-usai-disuntik-oknum-perawat.

[10] Sefnat Besie "Tragis, Mata Kanan Pasien Buta Usai Operasi Usus Buntu". SINDOnews.com, Rabu, 16 September 2015 - 10:27 WIB, https://daerah.sindonews.com/berita/1045156/174/tragis-mata-kanan-pasien-buta-usai-operasi-usus-buntu.

[11] Moleong, Lexy J. "Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi." (2007), 3.

[12] S. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 287.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.[13]

c) Suatu hal tertentu
Barang yang menjadi pokok perjanjian adalah sesuatu yang khusus yang ada dalam suatu perjanjian. Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa barang yang menjadi pokok perjanjian harus tertentu, atau setidak-tidaknya harus ditetapkan sifatnya; sedangkan jumlahnya tidak perlu ditetapkan, sepanjang masih dapat dihitung atau ditentukan kemudian.[14]

d) Suatu sebab yang halal
Syarat-syarat perjanjian yang tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, atau hukum (Pasal 1337 KUH Perdata) merupakan sebab yang halal (*causa*). Akibatnya, motif yang melatarbelakangi suatu perjanjian tidak relevan dengan hukum. Isi perjanjian, yang menguraikan tujuan-tujuan yang harus dipenuhi, adalah yang dipandang oleh hukum. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang curang atau melawan hukum, atau tanpa alasan yang jelas, adalah batal demi hukum. Perjanjian dapat diakhiri (kondisi subjektif) jika dua persyaratan pertama, a dan b, tidak terpenuhi. Perjanjian ini tidak sah (kriteria objektif) jika dua persyaratan terakhir (c dan d) tidak terpenuhi. Perjanjian yang tidak sah secara hukum adalah perjanjian yang batal sejak awal dan tidak mungkin memiliki konsekuensi hukum apa pun bagi kedua belah pihak. Kontrak yang melanggar hukum, moral, atau kesepakatan bersama tidak sah. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yang berarti bahwa salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut diakhiri.[15]

Dalam perjanjian terapeutik, sebagaimana lazimnya kontrak, kedua belah pihak mengadakan perjanjian, yaitu pasien, yang merupakan orang yang menerima pelayanan medis, dan dokter, yang melakukan atau menyediakan pelayanan medis. Keabsahan perjanjian terapeutik yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian terapeutik pada hakikatnya memenuhi syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian menjadi sah menurut pasal tersebut. Di sisi lain, perjanjian terapeutik berbeda dengan perjanjian umum pada umumnya karena memiliki ciri atau karakteristik yang unik; tujuan perjanjian menentukan kekhususannya. Dalam transaksi terapeutik, tujuannya adalah untuk menemukan upaya yang tepat bagi penyembuhan pasien, bukan pemulihan pasien itu sendiri. Dalam suatu perjanjian tentunya terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah atau sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata sebelum perjanjian tersebut dilakukan, begitu pula pada perjanjian terapeutik, pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan sahnya suatu perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sesuai dengan pelaksanaannya di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang.

1) Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya
Dalam pelaksanaannya di Rumah Sakit yang menjadi kesepakatan terhadap perjanjian terapeutik adalah kedua belah pihak sepakat/setuju untuk dilakukan pengobatan tanpa ada unsur paksaan. Hal ini tentunya harus melalui pendekatan dengan pasien

[13] *Ibid*, 288.
[14] Salim, H. S., and M. S. Sh. Pengantar Hukum perdata tertulis (BW). (Bumi Aksara, 2021),165.
[15] P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 289.

terlebih dahulu dan memberikan informasi tentang semua hal yang akan dilakukan dokter terhadap pasien sebelum terjalinnya perjanjian terapeutik tersebut.
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Maria Theresia Roseni Mbindy, SKM selaku Ka.Sub.bagian Hukum dan Humas di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang pada hari Selasa tanggal, 23 April 2024. (Wawancara 23 April 2024). Mengatakan bahwa Sebelum menjalin perjanjian terapeutik, pasien berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jelas dari dokter atau tenaga medis. Informasi ini mencakup:

a. Diagnosis: Penjelasan mengenai kondisi atau penyakit yang diderita pasien, termasuk hasil pemeriksaan dan alasan di balik diagnosis tersebut.
b. Prognosis: Perkiraan tentang perkembangan penyakit atau kondisi tersebut, baik kemungkinan hasil jangka pendek maupun jangka panjang.
c. Pilihan Terapi: Alternatif metode pengobatan atau prosedur medis yang bisa ditempuh, termasuk keuntungan dan risiko masing-masing pilihan. Ini termasuk prosedur utama, perawatan tambahan, atau tindakan lainnya.
d. Risiko dan Efek Samping: Potensi efek samping, risiko, atau komplikasi yang mungkin muncul dari terapi atau prosedur yang akan dilakukan, baik risiko yang umum maupun risiko khusus bagi pasien tertentu.
e. Manfaat dan Tujuan Pengobatan: Harapan hasil dari pengobatan atau prosedur yang direncanakan, serta tujuan utama dari tindakan tersebut.
f. Konsekuensi Tanpa Pengobatan: Informasi mengenai apa yang akan terjadi jika pasien memilih untuk tidak menjalani pengobatan atau prosedur yang disarankan.
g. Biaya dan Implikasi Finansial: Estimasi biaya yang akan timbul dari pengobatan atau prosedur, serta kemungkinan adanya opsi pembayaran, jika ada.
h. Hak Pasien: Hak-hak yang dimiliki pasien dalam proses pengobatan, termasuk hak untuk menolak atau menghentikan pengobatan, meminta second opinion, serta mendapatkan penjelasan tambahan.

Hal ini tentunya merupakan suatu kewajiban dari setiap Rumah Sakit, karena pasien berhak mengetahui apa yang sedang di alaminya dan apa yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya. Pasien/keluarga pasien yang telah mendapatkan segala informasi secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan dokter nantinya akan diberikan persetujuan tindakan medik dari pihak rumah sakit sebagai bentuk dari kesepakatan antara kedua bela pihak, persetujuan tindakan medik ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan Persetujuan tindakan medik (informed consent) di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang dalam bentuk tulisan sudah dibakukan menjadi bentuk formulir hal ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dan mempersingkat waktu bagi kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian, dengan menandatangani formulir persetujuan tindakan medik ini maka dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak setuju dalam melakukan perjanjian terapeutik.
Berikut data pasien yang telah menyetujui/sepakat dalam melakukan perjanjian Terapeutik di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang, data ini di dapat dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pasien di Lokasi Penelitian dan sudah di cantumkan kedalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Pasien

Nama Pasien	Umur	Agama	Jenis Kelamin	Sepakat	Tidak Sepakat
HN	42 Tahun	Katolik	Wanita	Sepakat	-
CAS	29 Tahun	Katolik	Wanita	Sepakat	-
MK	45 Tahun	Protestan	Pria	Sepakat	-
HS	28 Tahun	Islam	Pria	Sepakat	-
MG	29 Tahun	Protestan	Wanita	Sepakat	-
FM	31 Tahun	Protestan	Pria	Sepakat	-

Sumber: Olahan Data Primer, 2025.

Berdasarkan hasil penelitian dan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagai pasien menyetujui /sepakat dalam menjalin hubungan perjanjian terapeutik dengan pihak rumah sakit. Hal ini tentunya berkaitan dengan syarat perjanjian yang pertama yaitu Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Untuk dapat mengadakan perjanjian terapeutik dalam pelayanan kesehatan, orang yang bersangkutan haruslah orang dewasa dan cakap bertindak; apabila orang tersebut sudah dewasa tetapi belum cakap bertindak, maka orang tersebut harus memperoleh persetujuan walinya; dan anak yang masih di bawah umur harus memperoleh persetujuan dari orang tua atau walinya. Berdasarkan penelitian di RSUD Prof. Dr. W. Z Johannes Kota Kupang terdapat beberapa pasien selaku responden dalam penelitian ini yang telah dinyatakan cakap dalam melakukan suatu perjanjian diantaranya:

a) Bapak MK (45 Tahun);
b) Ibu HN (42 Tahun);
c) Ibu MG (29 Tahun);
d) Bapak FM (31 Tahun);
e) Bapak HS (28 tahun);
f) Ibu CAS (29 Tahun).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasien di Rumah Sakit Umum Prof. Dr W.Z Johannes Kota Kupang diatas dapat dikatakan bahwa pasien sadar dan sehat secara mental dalam melakukan perjanjian terapeutik tersebut, pasien diatas juga sudah memenuhi persyaratan umur yaitu 18 Tahun Keatas, Maka dalam perjanjian terapeutik pasien diatas dapat dinyatakan cakap karena telah memenuhi syarat Kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian terapeutik.

3) Suatu Hal Tertentu

Tentu saja, harus ada sesuatu yang memulai perjanjian terapeutik. Item tertentu merujuk pada suatu objek dalam perjanjian para pihak. Tujuan dari perjanjian terapeutik adalah untuk meningkatkan penyembuhan. Dokter akan melakukan apa pun yang dapat dilakukannya untuk merawat pasien, meskipun hasilnya tidak pasti. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk kondisi dan penyakit pasien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang dapat dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan perjanjian, yaitu upaya penyembuhan pasien. Dalam perjanjian tersebut, pasien setuju untuk

mengirimkan Surat Persetujuan Tindakan Medis yang telah disetujui oleh pasien kepada dokter.

4) Suatu Sebab Yang Halal

Berkaitan dengan suatu sebab yang halal di dalam perjanjian terapeutik adalah isi dari perjanjian terapeutik tersebut atau tujuan yang hendak dicapai pihak dokter dan pihak pasien dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan Hasil penelitian di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang dapat dijelaskan bahwa dalam isi dari tindakan persetujuan medis (*Informed Consent*) antara pasien dan dokter dapat terjadi suatu tindakan pada pasien yang mungkin tidak sesuai dengan semua aturan, namun tindakan tersebut dapat menjadi hal terpenting dalam perjanjian terapeutik seperti yang sudah disepakati oleh kedua pihak dengan tujuan kesembuhan pasien/keselamatan pasien. Contoh tindakan ini yaitu aborsi hal ini tentunya dilarang oleh semua aturan namun jika hal ini dilakukan dengan alasan medis untuk menyelamatkan pasien maka aborsi dapat dilakukan. Seperti pada Pasal 1336 KUHPerdata menyebutkan bahwa, "Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah".

4. Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang

Sebelum perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien dilakukan tentunya setiap pasien hendak berobat di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang harus melalui tahap-tahap/prosedur yang ada di RSUD. Hal ini dimaksudkan demi kelancaran dalam proses pelayanan kesehatan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana kesehatan, setiap rumah sakit mempunyai prosedur-prosedur tersendiri dalam penanganan pasien yang datang untuk berobat termasuk juga yang ada di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang.

4.1 Penerimaan Pasien di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang

Berdasarkan hasil penelitian di RS Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang, protokol penanganan pasien adalah sebagai berikut: setiap pasien yang berobat ke RS Prof. Dr. W.Z Johannes wajib melakukan registrasi. Pada tahap ini pasien/keluarga pasien telah memutuskan untuk melakukan perjanjian terapi dengan dokter yang akan menanganinya nanti. Pasien/keluarga pasien yang telah melakukan registrasi telah memutuskan untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyembuhan, di mana pasien selanjutnya akan menghubungi dokter sebagai pihak yang bertugas dalam upaya penyembuhan penyakit pasien. Ketika seorang pasien menemui dokter untuk mengobati penyakitnya dan dokter tersebut setuju untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, maka terbentuklah perjanjian terapi. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perjanjian terapi di RS Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang, maka penulis akan menguraikan proses untuk pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Penjelasan tentang prosedur rawat jalan secara umum hampir sama dengan rumah sakit pada umumnya namun dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan prosedur rawat jalan di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang sebagai berikut:

a. Setiap pasien, baik yang datang sendiri maupun atas anjuran, wajib melakukan registrasi terlebih dahulu. Tahap registrasi ini menandakan bahwa pasien/keluarga pasien telah setuju untuk berobat di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang. Pasien/keluarga pasien juga telah berkomitmen pada suatu institusi dengan melakukan registrasi sebelum memulai proses penyembuhan dengan dokter. Pihak rumah sakit juga bersedia memberikan pelayanan kepada pasien melalui proses registrasi, seperti menunjuk dokter berdasarkan keluhan medis pasien dan memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur rumah sakit, sehingga pasien dapat bertemu langsung dengan dokter untuk memeriksa penyakit pasien dan mencapai kesepakatan terapi. Apabila pasien menggunakan kartu Asuransi (Askes) atau dengan Kartu Asuransi Keluarga Miskin (Askin), pendaftaran perlu menggunakan syarat-syarat dengan menyertakan:
   1) Surat Keputusan (SK) Walikota menerbitkan kartu Askes atau Askin yang mencantumkan nama pasien;
   2) Surat keterangan tidak mampu, legalisir sampai tingkat kecamatan;
   3) Surat rujukan dari puskesmas;
   4) Kartu keluarga.
b. Rumah sakit kemudian memberikan instruksi kepada pasien/keluarga pasien, yang menyatakan bahwa apabila pasien pernah berobat di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang, maka yang diambil adalah rekam medis (RM) yang lama. Apabila pasien belum pernah berobat, maka akan diberikan nomor registrasi rekam medis untuk membuat rekam medis yang baru. Rekam medis adalah catatan kesehatan pasien yang tersimpan di bagian rekam medis dan dapat diakses setiap saat oleh pasien atau dokter.
c. Setelah mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit, pasien akan diantarkan ke bagian poliklinik (Poli) atau instansi Gawat Darurat (IGD) tergantung dari jenis penyakit pasien. Di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang, ada berbagai Poli yang di pisahkan sesuai dengan jenis penyakit dan tiap poli sudah disediakan dokter yang menangani jenis penyakit tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
d. Poliklinik atau UGD, pasien ditangani langsung oleh dokter dibantu oleh perawat, kemudian dokter akan menanyakan kondisi atau keluhan penyakit yang diderita pasien, dan pasien diharuskan memberikan penjelasan tentang penyakit atau keluhan yang dirasakannya secara jelas dan lengkap, selanjutnya dokter berkewajiban memberikan keterangan yang jelas dan lengkap tentang penyakit yang diderita pasien dengan segala akibat yang dapat diperhitungkan menurut medica. Pasien/keluarga pasien memerlukan keterangan yang lengkap mengenai diagnosa, terapi, potensi bahaya, dan ramalan penyakitnya dengan kata-kata yang dimengerti oleh pasien agar dapat memantapkan sikapnya. Apabila pasien menerima/memberikan persetujuan untuk dilakukan pengobatan, maka dibuatlah perjanjian medis dan kedua belah pihak sepakat untuk melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu tahap pengobatan, di mana dokter akan segera melakukan pemeriksaan/pengobatan terhadap penyakit pasien. Apabila pasien menolak, maka pengobatan tidak akan dilakukan. Apabila dokter tidak mampu mengobati penyakit pasien, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain.
e. Pasien/keluarga pasien yang setuju untuk menjalani pengobatan oleh dokter, nantinya akan mendapat informasi dari hasil anamnesis penyakitnya dan wajib menuruti

anjuran dokter perihal pengobatan dan pasien boleh pulang dalam keadaan sudah sembuh total atau mungkin memerlukan pengobatan ulang.

Prosedur pasien rawat inap di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap ini berlangsung setelah pasien/keluarga pasien rawat inap bertemu dengan dokter dan setelah memeriksa penyakit pasien yang apabila dirasa sangat membutuhkan perawatan intensif maka pasien dinyatakan harus dirawat di rumah sakit.
b. Pasien/keluarga pasien akan mendapatkan surat permintaan perawatan di rumah sakit. Untuk rawat inap, pasien/keluarga pasien harus mendapat persetujuan dari pasien/keluarga pasien dan dokter yang bersangkutan, setelah itu pasien/keluarga pasien akan diberitahu tentang prosedur, aturan, dan biaya di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang. Setelah pasien/keluarga pasien setuju untuk dirawat di rumah sakit, pasien/keluarga pasien akan menandatangani surat permintaan perawatan dan menyerahkannya ke bagian penerimaan pasien rawat inap. Selanjutnya, pihak rumah sakit akan membuat rekam medis (RM) pasien rawat inap.
c. Setelah terjadi kesepakatan antara pasien/keluarga pasien dengan pihak rumah sakit, pasien akan dirujuk ke ruang perawatan untuk perawatan lanjutan. Jika pasien tidak memilih untuk dirawat di RS Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang, pasien dapat dirujuk ke rumah sakit lain. Jika kondisi pasien membaik selama terapi, pasien dapat dipulangkan dalam keadaan pulih total atau melanjutkan perawatan lebih lanjut.

Informasi mengenai pelaksanaan perjanjian terapeutik yang terjadi selama proses penerimaan pasien rawat inap dan rawat jalan menunjukkan bahwa hubungan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan medis kepada pasien atas segala keluhan penyakit yang diderita, dan dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari terapi/pengobatan yang paling tepat bagi penyakit pasien. Perjanjian terapeutik tercipta ketika pasien atau keluarga pasien bertemu dengan dokter dan menyetujui tindakan medis atau terapi. Perjanjian tindakan medis *(informed consent)* menggambarkan adanya kesepahaman bersama dari kedua belah pihak.

4.2 Hak Dan Kewajiban Pasien

Hak dan kewajiban pasien dalam konteks kesehatan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), hak dan kewajiban pasien sebagai pihak yang menerima layanan kesehatan diatur dengan jelas untuk melindungi mereka dalam hubungan terapeutik dengan tenaga medis. Perlindungan hak pasien dalam UU Kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dapat menerima layanan kesehatan yang berkualitas dan aman, serta dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Di sisi lain, kewajiban pasien membantu memastikan bahwa pengobatan yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar medis yang berlaku. Keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien sangat penting untuk menjaga hubungan terapeutik

yang saling menghormati antara pasien dan tenaga medis, serta untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks pelayanan kesehatan, pasien dapat dianggap sebagai konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan undang-undang ini. UU Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang penting bagi pasien sebagai konsumen dalam sektor kesehatan untuk memastikan bahwa mereka memperoleh layanan yang aman, berkualitas, dan adil. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan terhadap pasien dari praktik medis yang tidak sesuai dengan standar atau yang merugikan mereka secara langsung. Di sisi lain, undang-undang ini juga mengatur kewajiban pasien untuk bersikap jujur, patuh terhadap instruksi medis, serta menghormati hak dan kewajiban tenaga medis dan penyedia layanan kesehatan.

4.3 Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dokter Dan Pasien

a. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Dokter

Kesepakatan terapeutik dapat terjadi setelah tahapan/prosedur penerimaan pasien di RSUP Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang, baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap, telah selesai dilaksanakan dan pasien telah memberikan persetujuan terhadap tindakan medis sebagai bagian dari proses pemulihan pasien. Dengan adanya kesepakatan terapeutik, tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat, khususnya dokter dan pasien. Hal ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum perdata yang timbul dari adanya kesepakatan. Hak dan kewajiban dokter dan pasien menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang hak dan kewajiban dokter dan pasien. Pasal 50 dan 51 mengatur tentang hak dan kewajiban dokter. Pasal 50 Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada dua orang dokter di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang yaitu dr. Jean Eleonora Pello, Sp.B selaku dokter spesialis bedah umum dan dr. Widhitomo selaku dokter umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 12.45 WIT, sesuai dengan penjelasan dr. Jean Eleonora Pello, Sp.B bahwa pelaksanaan kesepakatan terapeutik di poliklinik bedah umum RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang sudah terlaksana. Pada saat pasien melaporkan segala permasalahannya kepada dokter, maka dokter memberikan pelayanan medis sesuai dengan proses profesional, operasional, dan kebutuhan medis pasien.

Dokter secara aktif meningkatkan komunikasi dengan pasien melalui sesi tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas mengenai masalah medis pasien. Setelah informasi tersebut diperoleh, dokter akan melakukan evaluasi terhadap pasien. Jika dokter merasa mampu memberikan terapi yang terbaik untuk penyakit pasien, ia akan melanjutkan penanganan menggunakan metode yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya. Namun, jika dokter merasa tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan yang diperlukan, ia tidak akan dipaksa untuk terus menangani pasien. Sebagai bagian dari kewajibannya, dokter akan merujuk pasien ke dokter atau rumah sakit lain yang memiliki keahlian atau kemampuan lebih tinggi. Lebih lanjut dr. Widhitomo menyatakan, para dokter di RSUP Prof. Dr. W.Z

Johannes Kota Kupang telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan hak-hak pasien tetap terpenuhi. Dalam keadaan darurat, dokter memberikan penanganan kesehatan terbaik dengan segera mengambil tindakan medis sesuai dengan keadaan dan kondisi pasien, tanpa menunggu izin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup pasien dan memberikan penanganan yang cepat dan efektif.

b. Pemenuhan Hak dan kewajiban Pasien

Pelaksanaan perjanjian tindakan medis di RSUP Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang dari sisi hak dan kewajiban pasien telah berjalan sesuai rencana. Menurut dr. Jean Elleonora Pello, Sp.B, dokter spesialis bedah umum, setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit telah sepenuhnya memenuhi hak pasien. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses persetujuan dari pasien sebelum melakukan tindakan medis. Dokter memberikan penjelasan secara rinci tentang tindakan medis yang akan dilakukan, meliputi informasi tentang diagnosis penyakit, cara tindakan medis, potensi risiko dan masalah, alternatif tindakan medis, kemungkinan hasil pengobatan, dan proyeksi biaya. Dengan adanya prosedur ini, pasien akan memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Dokter tidak memaksa pasien untuk mengikuti pilihan mereka; sebaliknya, mereka menghormati hak pasien untuk menolak atau menerima perawatan medis. Metode ini menunjukkan rasa hormat terhadap hak pasien dan kepatuhan terhadap norma etika medis yang relevan. Rumah sakit juga telah mengadopsi proses yang mematuhi hak pasien, seperti menawarkan formulir penolakan perawatan medis, yang memungkinkan pasien atau keluarga menolak untuk melanjutkan perawatan jika mereka memilih. Selain itu, dokter di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang juga memberikan opsi kepada pasien untuk mencari pendapat kedua dari dokter lain mengenai usulan pengobatan yang diberikan. Setiap prosedur pelayanan atau tindakan medis yang dilakukan di rumah sakit tersebut didokumentasikan secara rinci dalam rekam medis. Jika pasien dinyatakan sembuh atau perlu dirujuk ke dokter atau rumah sakit lain, rekam medis tersebut akan diserahkan kepada pasien. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pasien memiliki kontrol atas perawatan mereka dan akses yang memadai terhadap informasi medis yang penting.

Untuk mencapai tujuan perjanjian terapi dan memastikan hubungan timbal balik dalam perjanjian tersebut berjalan dengan baik, pasien harus memenuhi komitmennya selama perjanjian berlangsung. Ini penting karena, meskipun dokter melakukan upaya penyembuhan yang maksimal, hasilnya bisa sia-sia jika pasien tidak mematuhi komitmennya dalam perjanjian terapi. Ketika pasien bertemu dokter untuk mendapatkan perawatan, mereka harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai masalah kesehatannya. Setelah dokter melakukan pemeriksaan dan memberikan nasihat serta petunjuk, pasien harus mematuhi arahan tersebut. Jika pasien dirawat di rumah sakit, mereka juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku di rumah sakit serta memberikan imbalan jasa sesuai dengan pelayanan yang diterima. Kepatuhan pasien terhadap komitmen dalam perjanjian terapi sangat penting untuk mencapai hasil pengobatan yang efektif dan memastikan proses perawatan berjalan dengan lancar. Berdasarkan Uraian diatas dapat di jelaskan bahwa dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasien dan dokter sudah terpenuhi di Rumah Sakit Prof. Dr. W.Z

Johannes, baik dalam hal memberikan informasi ataupun memberikan pengobatan sudah di lakukan sesuai prosedur dan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pihak rumah sakit dan pihak pasien.

5. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Terapeutik

Hukum sering kali digambarkan sebagai kumpulan total hukum atau aturan tertulis dalam suatu komunitas sebagai kerangka sosial, serta seluruh rangkaian standar perilaku yang berlaku dalam kehidupan bersama dan dapat ditegakkan dengan konsekuensi. Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban sosial yang damai dan adil. Hukum menjaga perdamaian antarmanusia dengan melindungi nilai-nilai kemanusiaan tertentu, seperti kehormatan, kebebasan, kehidupan, dan harta benda, dari pihak-pihak yang ingin merusaknya.

5.1 Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Suatu Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik adalah kesepakatan antara pasien dan tenaga medis (dokter atau tenaga kesehatan lainnya) untuk melakukan upaya penyembuhan atau pemeliharaan kesehatan pasien. Meskipun tidak selalu tertulis dalam bentuk kontrak formal, hubungan ini memiliki implikasi hukum yang kuat, di mana perlindungan hukum bagi pasien menjadi aspek krusial. Perlindungan ini memastikan pasien mendapatkan hak-haknya dan terhindar dari potensi kerugian akibat praktik medis.

a. Dasar Hukum Perlindungan Pasien

   Di Indonesia, perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan utama, antara lain:

   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Ini adalah payung hukum utama yang secara eksplisit mengatur hak-hak pasien, kewajiban tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal-pasal dalam UU ini menjadi fondasi bagi perlindungan pasien. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: UU ini lebih spesifik mengatur hak dan kewajiban dokter serta pasien dalam konteks praktik kedokteran, termasuk persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) dan rekam medis.

   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Meskipun cakupannya luas, UU ini juga dapat diterapkan pada hubungan antara pasien (sebagai konsumen jasa kesehatan) dan fasilitas pelayanan kesehatan/tenaga medis (sebagai pelaku usaha jasa). Ini memberi pasien hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait: Berbagai Permenkes, seperti tentang rekam medis, hak dan kewajiban pasien, serta standar pelayanan, memberikan detail lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan hukum ini.

b. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasien

   Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik mencakup beberapa aspek penting:

   1) Hak atas Informasi dan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent)

      Ini adalah pilar utama perlindungan pasien. Pasien berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur mengenai kondisi kesehatannya, diagnosis, rencana

tindakan medis (termasuk manfaat, risiko, dan alternatifnya), prognosis penyakit, serta biaya.

Berdasarkan informasi tersebut, pasien memiliki hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis. Persetujuan ini harus diberikan secara sukarela tanpa paksaan. Tanpa *informed consent* yang sah, tindakan medis dapat dianggap melanggar hukum, kecuali dalam kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa.

2) Hak atas Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Aman

Tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Ini berarti pelayanan harus dilakukan oleh tenaga yang kompeten, menggunakan sarana dan prasarana yang memadai, serta mematuhi etika profesi.

Pasien berhak mendapatkan perlindungan dari malpraktik medis, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.

3) Hak atas Rahasia Medis (Kerahasiaan Rekam Medis)

Semua informasi terkait kondisi kesehatan pasien, riwayat penyakit, diagnosis, dan pengobatan adalah rahasia yang wajib dijaga oleh tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembukaan rahasia medis hanya diperbolehkan atas persetujuan pasien, perintah undang-undang, atau untuk kepentingan penegakan hukum dalam batas-batas tertentu.

4) Hak untuk Menolak Tindakan Medis

Pasien yang kompeten secara hukum memiliki otonomi untuk memutuskan atas tubuhnya sendiri. Hak ini mencakup penolakan terhadap tindakan medis tertentu, meskipun penolakan tersebut dapat berakibat fatal bagi pasien, selama penolakan tersebut telah melalui proses *informed consent*.

5) Hak Mendapatkan Ganti Rugi (Kompensasi)

Jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pasien (misalnya cacat, cedera, atau kematian), pasien atau ahli warisnya berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ini dapat melalui jalur musyawarah, mediasi, atau litigasi (peradilan).

Perlindungan ini juga diperkuat dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk pelanggaran disiplin.

6) Hak atas Akses Rekam Medis

Pasien berhak untuk mendapatkan salinan rekam medisnya atau ringkasan medis yang dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau hukum. Rekam medis adalah bukti penting dalam perjanjian terapeutik.

c. Penegakan Perlindungan Hukum

Apabila hak-hak pasien dilanggar, pasien dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa: Jalur Non-Litigasi (di luar pengadilan): Melalui mediasi, konsiliasi, atau pengaduan kepada organisasi profesi (misalnya IDI untuk dokter) atau badan pengawas seperti Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan. Jalur Litigasi (pengadilan): Mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atau melaporkan tindak pidana jika ada unsur kesengajaan yang menyebabkan cedera atau kematian. Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik adalah

esensial untuk menjaga martabat, otonomi, dan keselamatan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan, serta untuk membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga medis.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga kesehatan harus selalu terpenuhi agar kualitas kesehatan manusia dapat ditingkatkan dan terjamin ketersediaannya dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi pasien dari kesalahan dan kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Beberapa pihak masih membahas status pasien sebagai konsumen layanan kesehatan dan dokter/tenaga kesehatan sebagai pelaku komersial di bidang layanan kesehatan. Kualitas kesepakatan dalam transaksi terapeutik bersifat ispanning, artinya kesepakatan didasarkan pada upaya serius dan bukan pada hasil akhir. Dalam hal ini, dokter atau rumah sakit tidak berkewajiban untuk memberikan atau menciptakan hasil yang diinginkan bagi pasien karena banyak faktor yang mempengaruhi dan melampaui kemampuan dokter dalam transaksi medis, seperti daya tahan tubuh pasien, usia, kondisi fisik, tingkat penyakit yang diderita, kepatuhan pasien, mutu obat, dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perjanjian ini diatur oleh syarat-syarat umum yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian terapeutik berupaya memberikan perlindungan hukum kepada pasien, tetapi perlindungan ini tidak otomatis. Perjanjian terapeutik berupaya memberikan perlindungan hukum kepada pasien, tetapi perlindungan ini tidak otomatis. Beberapa variabel memengaruhi seberapa efektif perlindungan hukum ini:

a. Hak untuk Mendapat Informasi: Perjanjian terapeutik memberi pasien hak untuk mendapatkan informasi lengkap dan jelas mengenai diagnosis, pilihan terapi, risiko, serta efek samping. Jika dokter gagal memberikan informasi yang cukup atau transparan, pasien dapat menuntut haknya karena pelanggaran terhadap hak memperoleh informasi. Hal ini merupakan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
b. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*): Perjanjian terapeutik membutuhkan persetujuan tindakan medis secara tertulis dari pasien. Persetujuan ini menjadi dasar hukum yang sah bahwa pasien menyetujui prosedur atau terapi yang dilakukan. Jika terjadi komplikasi atau efek samping yang telah disampaikan sebelumnya, maka tindakan tersebut memiliki perlindungan hukum. Namun, bila komplikasi disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang tidak sesuai prosedur, pasien tetap bisa menggugat secara hukum.
c. Standar Kompetensi dan Profesionalitas Dokter: Dokter yang melakukan tindakan harus mengikuti standar kompetensi medis. Jika terjadi malapraktik atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar, pasien tetap memiliki perlindungan hukum untuk mengajukan komplain atau tuntutan. Perjanjian terapeutik tidak menghalangi pasien dari haknya untuk memperoleh perawatan yang profesional.
d. Ketentuan Kewajiban dan Tanggung Jawab: Perjanjian terapeutik menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak, baik pasien maupun dokter. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan atau bertindak di luar kewenangannya, pihak

lain berhak mengambil langkah hukum. Misalnya, jika pasien tidak mematuhi anjuran dokter dan menyebabkan komplikasi, dokter tidak sepenuhnya bertanggung jawab.

Batasan Perjanjian Terapeutik: Perlindungan yang diberikan perjanjian ini terbatas pada hal-hal yang sudah disepakati di awal, terutama mengenai tindakan dan risiko yang disetujui. Apabila ada tindakan tambahan yang tidak termasuk dalam perjanjian dan tidak disetujui oleh pasien, pasien memiliki hak untuk menuntut apabila tindakan tersebut merugikan.

5.2 Perlindungan Hukum Pasien dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan untuk memenuhi tuntutan hukum masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu aspek kesejahteraan yang harus dicapai sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan hak-hak dasar tersebut selanjutnya diatur dalam hak dan tanggung jawab setiap orang dalam memperoleh kesehatan. Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik tidak hanya diatur dalam undang-undang sektoral seperti UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran, tetapi juga memiliki akar kuat dalam prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hubungan antara pasien dan tenaga medis (dokter) seringkali dipandang sebagai suatu bentuk perjanjian (kontrak), meskipun tidak selalu tertulis, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

1) Perjanjian Terapeutik sebagai Perjanjian di Bawah KUHPerdata

   Meskipun istilah "perjanjian terapeutik" tidak secara eksplisit disebut dalam KUHPerdata, substansinya dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian (persetujuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Sebagai suatu perjanjian, perjanjian terapeutik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata:

   a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Konsensus): Ini sangat fundamental dalam perjanjian terapeutik. Kesepakatan harus terjadi antara pasien (atau walinya) dan tenaga medis mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Aspek ini melahirkan konsep informed consent, di mana persetujuan pasien harus didasarkan pada informasi yang lengkap dan jujur. Jika tidak ada kesepakatan yang sah, perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
   b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Kedua belah pihak, baik pasien maupun tenaga medis, harus cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. Artinya, mereka tidak di bawah umur atau berada dalam pengampuan.
   c) Suatu hal tertentu: Pokok perjanjian harus jelas, yaitu upaya kesehatan atau tindakan medis tertentu yang akan dilakukan.
   d) Suatu sebab yang halal: Tujuan dari perjanjian tersebut harus sesuai dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Upaya penyembuhan adalah sebab yang halal.

Apabila salah satu syarat objektif (hal tertentu atau sebab yang halal) tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Jika syarat subjektif (sepakat atau cakap) tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2) Asas-Asas Hukum Perdata yang Melindungi Pasien

Beberapa asas hukum perdata juga menjadi landasan perlindungan pasien:

a) Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata): Meskipun dokter memiliki keahlian, pasien memiliki kebebasan untuk memilih dokter, fasilitas kesehatan, dan jenis pengobatan, sepanjang sesuai dengan indikasi medis. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh hukum kesehatan yang berlaku.
b) Asas Konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata): Perjanjian terapeutik lahir sejak adanya kesepakatan. Ini menekankan pentingnya informed consent.
c) Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata): Dokter wajib melaksanakan perjanjian terapeutik dengan itikad baik, yang berarti bertindak jujur, tulus, dan sesuai standar profesi. Pasien juga diharapkan beritikad baik dalam mengikuti anjuran medis dan memenuhi kewajibannya.
d) Asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata): Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian terapeutik harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

3) Tanggung Jawab Perdata Dokter (Malpraktik Medis)

Salah satu aspek terpenting perlindungan pasien dalam KUHPerdata adalah mengenai tanggung jawab perdata dokter atas kerugian yang diderita pasien akibat tindakan medis. KUHPerdata mengenal dua jenis dasar tuntutan ganti rugi:

a) Wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata)
   1. Terjadi jika dokter tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian terapeutik. Namun, perjanjian terapeutik umumnya dianggap sebagai perjanjian upaya (*inspanningsverbintenis*), bukan perjanjian hasil (*resultaatsverbintenis*). Artinya, dokter berjanji akan berusaha semaksimal mungkin sesuai standar profesi, bukan menjamin kesembuhan.
   2. Tuntutan wanprestasi dapat diajukan jika dokter terbukti tidak melakukan upaya yang seharusnya atau tidak mematuhi kesepakatan (misalnya, melanggar kewajiban merahasiakan rekam medis yang merupakan bagian implisit dari perjanjian).
b) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Pasal 1365 KUHPerdata)
   1. Ini adalah dasar yang lebih umum digunakan dalam kasus malpraktik medis. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
   2. Untuk menuntut ganti rugi berdasarkan PMH, pasien harus membuktikan empat unsur:
      a. Adanya perbuatan melawan hukum: Tindakan atau kelalaian dokter yang bertentangan dengan hukum, kewajiban hukum, hak orang lain, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Ini mencakup pelanggaran standar profesi medis.

b. Adanya kesalahan (kelalaian atau kesengajaan): Dokter bertindak dengan kurang hati-hati (*negligence*) atau sengaja menyebabkan kerugian.
c. Adanya kerugian: Pasien menderita kerugian materil (biaya pengobatan tambahan, kehilangan penghasilan) atau imateril (penderitaan fisik/mental, cacat).
d. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat): Kerugian yang diderita pasien secara langsung merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum dokter.

3. Selain Pasal 1365, Pasal 1366 KUHPerdata (tanggung jawab atas kelalaian) dan Pasal 1367 KUHPerdata (tanggung jawab atasan terhadap bawahan, yang dapat diterapkan pada rumah sakit terhadap dokternya) juga relevan.

4) Implikasi KUHPerdata bagi Perlindungan Pasien
Penerapan prinsip-prinsip KUHPerdata dalam hubungan terapeutik memperkuat perlindungan pasien dengan:
a. Memberikan dasar hukum bagi *informed consent*: Tanpa persetujuan yang sah, tindakan medis dapat dianggap sebagai PMH.
b. Menetapkan kewajiban dokter untuk bertindak hati-hati dan sesuai standar: Pelanggaran terhadap standar profesi dapat dikategorikan sebagai PMH yang menimbulkan tanggung jawab ganti rugi.
c. Memberikan jalur hukum bagi pasien untuk menuntut ganti rugi: Pasien yang merasa dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan medis dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
d. Mendorong profesionalisme tenaga medis: Adanya potensi tanggung jawab perdata mendorong dokter untuk selalu berhati-hati dan meningkatkan kualitas pelayanannya.

Meskipun undang-undang sektoral seperti UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran lebih spesifik mengatur aspek-aspek medis, KUHPerdata tetap menjadi landasan fundamental yang memberikan kerangka umum perlindungan hukum dalam konteks perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Ini menunjukkan bahwa perlindungan pasien adalah isu yang kompleks, melibatkan berbagai lapisan hukum.

5.3 Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen

1) Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen
Konsep perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen adalah pendekatan yang semakin relevan dalam dunia pelayanan kesehatan modern. Pendekatan ini memandang pasien tidak hanya sebagai subjek medis yang pasif, tetapi juga sebagai pengguna jasa (konsumen) yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi, sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

2) Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Sektor Kesehatan
Di Indonesia, landasan utama perlindungan pasien sebagai konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun UUPK bersifat umum dan berlaku untuk semua jenis barang dan jasa, jasa pelayanan kesehatan termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK secara inheren juga berlaku bagi pasien. Selain UUPK, undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran juga memperkuat posisi pasien sebagai pihak yang dilindungi, dengan mengatur hak-hak pasien secara lebih spesifik dalam konteks medis. Ketiga undang-undang ini saling melengkapi dalam memberikan kerangka perlindungan hukum yang komprehensif.

Pasien sebagai konsumen dalam perjanjian terapeutik memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, namun sejauh mana perlindungan ini memadai tergantung pada pemenuhan hak-hak pasien oleh tenaga medis dan institusi kesehatan. Terdapat beberapa aspek yang menjelaskan perlindungan hukum bagi pasien:

a. Perlindungan Konsumen dalam Layanan Kesehatan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar dan jaminan keamanan dari produk atau jasa yang diterimanya. Dalam konteks perjanjian terapeutik, pasien berhak atas layanan kesehatan yang aman, profesional, serta hak untuk mendapatkan informasi dan persetujuan tindakan medis.
b. Hak atas Informasi *(Informed Consent*): Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasien sebagai konsumen berhak atas informasi yang jelas mengenai diagnosis, prosedur pengobatan, risiko, manfaat, dan efek samping dari terapi yang disarankan. Informasi ini harus diberikan secara jujur dan lengkap oleh tenaga medis agar pasien dapat membuat keputusan yang terinformasi.
c. Standar Kompetensi dan Etika Profesional: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa dokter harus memiliki izin praktik yang sah dan berpegang pada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan layanan dari tenaga medis yang profesional dan kompeten. Jika terjadi malapraktik atau ketidaksesuaian dengan standar, pasien dapat menuntut pertanggungjawaban hukum.
d. Hak atas Perlindungan dan Keselamatan: Pasien sebagai konsumen berhak atas keselamatan dan kenyamanan selama menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Apabila terdapat pelanggaran dalam bentuk kelalaian atau prosedur yang tidak aman, pasien dapat menuntut rumah sakit atau tenaga medis berdasarkan peraturan perlindungan konsumen dan hukum kesehatan yang berlaku.
e. Kewajiban Penyedia Jasa Kesehatan: Rumah sakit atau klinik memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang sesuai standar dan menjamin hak-hak pasien. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas yang aman, privasi pasien, dan kepatuhan terhadap prosedur etika kedokteran.
f. Sarana Penyelesaian Sengketa: Dalam hal terjadi sengketa, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan hak kepada pasien untuk menuntut kompensasi, ganti rugi, atau tindakan hukum apabila ia dirugikan oleh kelalaian atau kesalahan penyedia layanan kesehatan. Pasien dapat melaporkan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui mekanisme hukum lainnya.

Pembatasan dalam Perjanjian Terapeutik: Perlindungan hukum yang diberikan perjanjian terapeutik memiliki batasan tertentu. Misalnya, jika pasien tidak mengikuti anjuran dokter atau menolak prosedur yang direkomendasikan, maka tanggung jawab dokter menjadi terbatas.

6. Kesimpulan

Perjanjian terapeutik adalah kontrak antara dokter dan pasien yang mencakup berbagai layanan, termasuk diagnosis, pencegahan, rehabilitasi, dan promosi. Tujuan perjanjian ini adalah agar dokter melakukan yang terbaik bagi pasien *(inspanning verbintenis)*, bukan untuk menjamin kesembuhan pasien *(resultat verbintenis)*. Perjanjian terapeutik ini juga harus mematuhi kriteria yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pelaksanaan perjanjian terapeutik di RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kota Kupang dilakukan setelah tahapan atau proses penerimaan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap, selesai dilaksanakan dan pasien telah memberikan persetujuan secara sadar sebagai bagian dari proses penyembuhan. Perjanjian terapi ini sangat bergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing antara dokter dan pasien. Perjanjian terapi terjadi ketika pasien atau keluarganya bertemu dengan dokter dan menyetujui tindakan medis atau terapi. Perjanjian terapeutik memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi pasien dalam hal hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memberikan persetujuan, serta hak untuk mendapatkan perawatan profesional. Namun, perlindungan hukum yang sepenuhnya efektif juga bergantung pada pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian terapeutik juga memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi perlindungan pasien sebagai konsumen, namun efektivitas perlindungan ini bergantung pada pelaksanaan dan kepatuhan tenaga medis serta institusi kesehatan terhadap undang-undang yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran atau kelalaian, pasien memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum melalui jalur peradilan atau badan penyelesaian sengketa yang tersedia.

Referensi

Besie, Sefnat. "Tragis, Mata Kanan Pasien Buta Usai Operasi Usus Buntu". SINDOnews.com, Rabu, 16 September 2015 - 10:27 WIB. https://daerah.sindonews.com/berita/1045156/174/tragis-mata-kanan-pasien-buta-usai-operasi-usus-buntu.

Hanafiah, M. Jusuf and Amri Amir, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC, 2008.

Johan Nasution, Bahder. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Kadriah, Susiana, and Indra Kesuma Hadi, *Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangannya*. Banda Aceh: FH Unsyiah Press, 2017.

Miru, Ahmadi and Sakka Pati, *Hukum Perikatan. Penjelasan Makna 1233 Sampai 1456 BW)*, 3rd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Moleong, Lexy J. Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Cetakan Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Salim, H. S. Pengantar Hukum perdata tertulis (BW). Bumi Aksara, 2021.

Simanjuntak, P.N.H. Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Simanjuntak, S. H. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2017.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang *Praktik Kedokteran*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang *Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang *Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Wedi, Wilfrid. " Diduga Malpraktek, Pasien di RSUPP Betun Meninggal Usai Disuntik Oknum Perawat." victorynews.id, Selasa, 28 Februari 2023. https://www.victorynews.id/ntt/3317772670/diduga-malpraktek-pasien-di-rsupp-betun-meninggal-usai-disuntik-oknum-perawat.